



P U T U S A N
Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yasseng Binti Samai Alias Dg. Ngasseng, berkedudukan di Samata, RT/RW 003/001, Kelurahan Samata, Kecamatan Sompia Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Samata, Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yaser Yunus, S.H., dan Achmad Arif Gunawan, S.H., beralamat di BTN Minasa Upa Blok H3 No. 11, RT 002 / RW 012, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, email achmadsamata@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah register Nomor 271/Kp-Pdt/HK/IX/2024/PN Sgm , tanggal 10 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

Bupati Gowa, berkedudukan di Jl. Masjid Raya No. 30, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mappinawang, S.H. dkk beralamat di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud G/12 Panakkukang, Makassar, dan Andi Chaeriah, S.H., dkk para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa, beralamat di Jalan Mesjid Raya Nomor 30, Sungguminasa, email : hukumperuu2010gowa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa dibawah register Nomor 311/Kp-Pdt/HK/X/2024/PN Sgm, tanggal 08 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Legal Standing Penggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 2.700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Jl. Abd.Kadir Dg. Suro No. 128 yang dikenal dengan Kompleks Sekolah Dasar Negeri Balang-balang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Dg. Caya
- Timur : Tanah milik Sitti binti Samai
- Selatan : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- Barat : Jl. Abd.Kadir Dg. Suro.

Selanjutnya disebut : **Objek Perkara**

2. Bahwa objek perkara diperoleh Penggugat sebagai pemberian dari dari orangtuanya yang bernama Samai Dg. Koelle semasa hidupnya, dimana sejak tahun 1957 Samai Dg. Koelle tercatat sebagai pemilik tanah atas objek sengketa.

3. Bahwa hak Penggugat atas objek perkara adalah sah dan diakui oleh Negara sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 26/DDA.1970 sebagai penegasan dari pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2 Tahun 1962 menyebutkan bahwa :

"Letter C dapat dianggap sebagai tanda bukti hak apabila di daerah-daerah tersebut sebelum tanggal 24 September 1960 sudah dipungut pajak bumi".

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Tentang Objek Perkara :

4. Bahwa Penggugat pada awalnya memiliki 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang diterangkan dalam Daftar Ketetapan Objek Pajak Desa / Kelurahan Samata – Kp. Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Tahun 1991, Kohir No. 933 C.I terdiri dari :

- Persil No. 34 S.III seluas 3.900 M²,
- Persil No. 6b D.II seluas 1.600 M² dan ;
- Persil No. 19 S.III seluas 3.500 M²

5. Bahwa tanah Persil No. 34 S.III seluas 3.900 telah terjual kepada Raden Roro ST. Barhanan. Sedangkan untuk Persil No. 6b D.II seluas 1.600 M telah dibebaskan untuk jalan poros Samata.

6. Bahwa untuk Persil No. 19 S.III yang seluas 3.500 M², telah dijual seluas 800 M² yang mana sekarang telah menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sehingga sisa tanah yang belum terjual adalah seluas 2.700 M², sisa tanah inilah yang menjadi objek perkara saat ini.

Kronologis Terjadinya Perkara :

7. Bahwa sekitar tahun 1981 Kepala Lingkungan Samata saat itu bersama dengan Camat Somba Opu menemui Penggugat untuk meminta objek perkara untuk dijadikan Sekolah Dasar Negeri Balang-balang dan dijanjikan akan diberi ganti rugi oleh Bupati Gowa.

8. Bahwa pada tahun 1982 Gedung Sekolah Dasar Negeri Balang-balang dibangun diatas objek perkara, akan tetapi janji Kepala Lingkungan dan Camat Somba Opu bahwa tanah Penggugat akan diberi ganti rugi oleh Bupati Gowa tidak pernah terwujud.

9. Bahwa beberapa tahun setelah pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Balang-balang, Penggugat menemui Kepala Lingkungan untuk menanyakan kapan diberi ganti rugi, tapi Camat hanya menyuruh Penggugat untuk menunggu.

10. Bahwa Penggugat juga telah menemui Camat Somba Opu untuk menanyakan hal yang sama, Camat juga memberi jawaban agar Penggugat menunggu.

11. Bahwa dari semenjak Penggugat berusia 33 tahun hingga saat ini Penggugat berusia 75 tahun belum ada kepastian kapan tanahnya

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



tersebut beri ganti rugi, olehnya itu langkah terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan di Pengadilan.

Yang dituntut oleh Penggugat :

12. Bahwa Penggugat yang sejak tahun 1982 menguasai objek perkara dengan membangun Gedung Sekolah Dasar Negeri Balang-balang di atasnya tetapi tidak memberi biaya ganti kerugian kepada Penggugat selaku pemilik sehingga pantas dan patut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa oleh karena tergugat telah menguasai dan menggunakan objek tanah milik Penggugat secara melawan hukum sehingga pantas dan patut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 x 2.700 M² = Rp. 8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta rupiah).

14. Bahwa apabila Tergugat tidak berkenan untuk membayar ganti kerugian kepada sebagaimana point 13 di atas, patut dan berdasar Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong, bebas dari barang-barang milik tergugat serta bebas dari pegawai atau orang-orang suruhan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya menerima gugatan Penggugat dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat berhak atas objek perkara yaitu tanah seluas 2.700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Jl. Abd.Kadir Dg. Suro No. 128 yang dikenal dengan Kompleks Sekolah Dasar Negeri Balang-balang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Dg. Caya
 - Timur : Tanah milik Sitti binti Samai
 - Selatan : Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU)
 - Barat : Jl. Abd. Kadir Dg. Suro.
3. Menyatakan tindakan Tergugat sejak tahun 1982 menguasai dan membangun Sekolah Dasar Negeri Balang-balang di atas objek perkara tapi tidak membayar ganti kerugian kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 x 2.700 M² = Rp. 8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong, bebas dari barang-barang milik Tergugat serta bebas dari pegawai atau orang-orang suruhan Tergugat.

Atau bila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat baru hadir menghadap Kuasanya dimuka persidangan pada sidang hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebelumnya secara sah dan patut berdasarkan relas/panggilan sidang secara berturut-turut pada sidang hari Kamis tanggal 19 September 2024, sidang hari Kamis tanggal 26 September 2024 dan sidang hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 yang merupakan panggilan ketiga, Tergugat maupun kuasanya tidak datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya telah nyata tidak datang menghadap dimuka persidangan tanpa alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isi gugatan Penggugat tidak ada perubahan serta Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 yang berdasarkan berita acara sidang dengan agenda pembuktian Kuasa Tergugat telah hadir, sehingga persidangan dengan agenda pembuktian tidak dapat dilanjutkan/ditangguhkan, oleh karena itu persidangan diagendakan dengan tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mathius, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kehadiran Tergugat atau kuasanya dimuka sidang setelah pembacaan surat gugatan dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak kepada Tergugat atau kuasanya mengajukan

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/bantahan atas surat gugatan Penggugat sudah terlewati, sehingga oleh Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat atau kuasanya untuk mengajukan Jawaban maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diajukan Jawaban maupun eksepsi Tergugat, maka demikian halnya untuk Replik maupun Duplik tidak diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama Yassang Binti Samai, Desa / Kelurahan Samata, Kp. Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Kohir Nomor 933 C.I, diberi tanda (P - 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Obyek / Subyek Pajak Nomor : S.5229/WPJ.015/KP.3105/1986 tertanggal 4 Juli 1986 atas nama YassEng B. Samai dengan Kohir Nomor 933 CI, diberi tanda (P - 2);
3. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 932 CI Desa Samata / Kampung Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama Sitti Binti Samai, diberi tanda (P - 3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diberi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Mustari Dg. Ropu** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Penggugat yaitu Saksi adalah kemenakan dari Penggugat, dimana orang tua saksi dan orang tua Penggugat bersepuhu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah tempat SD Inpres Balang-Balang;
- Bahwa SD Inpres Balang-Balang tersebut terletak di Bundaran Samata, Balang-Balang, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu bagian depan jalan raya yaitu Jalan Abdul Kadir Dg. Suro, sebelah kanan SPBU, sebelah kiri rumah Dg. Caya, di belakang sekolah tersebut adalah tanah milik Sitti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah mata angin;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Yasseng Bin Samai (Penggugat) karena Saksi pernah melihat rinciknya;
- Bahwa Saksi melihat rincik milik Penggugat pada waktu terbit surat milik Saksi pada tahun 1991 juga;
- Bahwa Rincik tersebut tertulis atas nama Yasseng Bin Samai;
- Bahwa Pemilik sekolah tersebut adalah sekolah swasta yaitu SD Inpres Balang-Balang;
- Bahwa SD Inpres Balang-Balang tersebut dibangun sekitar tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) -an;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di daerah tersebut pada waktu SD Inpres Balang-Balang dibangun, rumah Saksi berupa rumah panggung;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari orangtuanya atas nama Sumai Dg. Kulle;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sumai Dg. Kulle mendapat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama bapak dari Penggugat yaitu Sumai Dg. Kulle namun Saksi tidak mengetahui nama ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada 4 (empat) orang bersaudara, tetapi sudah meninggal dunia 2 (dua) orang;
- Bahwa orang tua Penggugat masih hidup pada waktu SD Inpres Balang-Balang dibangun;
- Bahwa Saksi menerangkan Sumai Dg. Kulle meninggal dunia sekitar tahun 2000 (dua ribu) -an;
- Bahwa ada saudara Penggugat yang tinggal di sekitar sekolah dan menjadi bujang sekolah yaitu bernama Amin Bin Sumai;

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanah milik Amin Bin Sumai di obyek sengketa, tetapi di tempat lain;
- Bahwa tanah bagian untuk Amin Bin Sumai terletak di dekat masjid, dekat dari sekolah tersebut;
- Bahwa yang digugat oleh Penggugat hanya sekolah, yang di belakang sekolah tidak digugat karena merupakan tanah milik Sitti (saudara Penggugat);
- Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat adalah 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui luas tanah sekolah tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di obyek sengketa sebelum sekolah tersebut dibangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak komplain kepada saudaranya yaitu Amin karena takut pada waktu itu Penggugat masih kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah komplain ke dinas;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat sebelumnya pernah mengadakan musyawarah atau dibicarakan di kantor lurah tetapi tidak diberikan jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan musyawarah tersebut terjadi pada Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- Bahwa tidak ada hasil dari musyawarah yang dilakukan di kantor Lurah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat obyek sengketa tersebut sudah puluhan tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa karena Saksi sering lewat disitu;
- Bahwa sebelum menjadi bangunan sekolah, lokasi obyek sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa yang mengelola sawah tersebut adalah pemiliknya tetapi hasilnya kurang;
- Bahwa anak-anak dari Bapak Amin sudah mendapatkan warisan masing-masing;

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah obyek sengketa, tanah bagian untuk Yasseng (Penggugat), tidak ada di tempat lain;
- Bahwa tanah bagian Amin ada di tempat lain tetapi saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa sekolah tersebut merupakan sekkolah swasta karena tidak ada kata “negeri”nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kepanjangan dari kata “Inpres”;
- Bahwa yang menjual tanah obyke sengketa adalah Amin Bin Sumai;
- Bahwa pemilik tanah yang ada di belakang obyek sengketa adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di bagian depan sekolah;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa ada batas antara tanah obyek sengketa dengan tanah milik Sitti yaitu berupa tembok kemudian ada kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang sertifikat tanah;
- Bahwa selain rincik tidak ada lagi surat yang saksi pernah liat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Abd. Rahman Dg. Nyonri, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Penggugat tetapi sudah jauh;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang sekarang ditempati sekolah, dimana dulu tanah tersebut berupa sawah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Balang-Balang, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tanah obyek sengketa masih berupa sawah sebelum sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa tanah obyek sengketa ditimbuni untuk pembangunan sekolah tersebut sebelum tahun 1990 (seribu sembilan puluh);
- Bahwa sekolah yang dibangun di obyek sengketa tersebut adalah SD Inpres;
- Bahwa tidak mengetahui mengapa sekolah tersebut bisa dibangun, mungkin ada persetujuan antara Pemda dan pemiliknya;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa tersebut adalah Dg. Ngasseng (Penggugat);
- Bahwa Saksi bisa mengatakan kalau tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Dg. Ngasseng (Penggugat) karena Dg. Ngasseng dibagikan oleh orang tuanya (bapaknya);
- Bahwa nama bapak dari Dg. Ngasseng (Penggugat) adalah Sumai Dg. Kulle;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau tanah obyek sengketa adalah bagian Dg. Ngasseng (Penggugat) karena orang tua Penggugat dahulu mempunyai banyak tanah dan telah dibagi-bagikan ke anaknya;
- Bahwa nama anak dari Sumai Dg. Kulle adalah Dg. Siti, Dg. Ngasseng, Amin dan Dg. Cawang;
- Bahwa Sumai Dg. Kulle sudah membagi-bagikan tanahnya kepada semua anaknya;
- Bahwa yang mengelola sawah tersebut pada waktu ditimbun adalah suaminya Dg. Ngasseng (Penggugat) yang bernama Dg. Ngemba;
- Bahwa Dg. Ngemba sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa Tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanahnya Dg. Ngasseng (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Dg. Ngasseng (Penggugat) secara lisan kalau Dg. Ngasseng (Penggugat) memiliki surat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat milik Penggugat tersebut berupa apa karena Saksi sudah pindah dari Balang-Balang;
- Bahwa setelah sawah tersebut dibangun sekolah, Penggugat tinggal di sekitar situ juga;

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki banyak tanah karena orang tua Penggugat memiliki banyak tanah;
- Bahwa Penggugat masih memiliki tanah setelah tanahnya yang berupa sawah dibangun sekolah;
- Bahwa Penggugat baru mencari tanahnya setelah dibangun sekolah karena dulu Amin suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tahu dia (Amin) suka mengintimidasi saudaranya yaitu Penggugat sehingga surat-surat tanahnya diambil;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada upaya mediasi antara Penggugat dan pemerintah setempat;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum ada sertifikatnya, yang ada hanya C1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat berupa apakah C1 tersebut, saksi hanya mengetahui sebutannya surat C1;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah obyek sengketa tersebut karena Saksi bertanya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi bertanya sebelum tanah tersebut ditimbun untuk pembangunan sekolah;
- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Penggugat tetapi sekarang tidak lagi;
- Bahwa pada waktu tanah obyek sengketa masih berupa sawah, yang mengelola sawah tersebut adalah suami Penggugat;
- Bahwa selain suami Penggugat, tidak ada orang lain yang pernah mengelola sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
Sebelah Utara : Dg. Caya;
Sebelah Selatan : SPBU;
Sebelah Barat : Jalan Abdul Kadir Dg. Suro;
Sebelah Timur : Dg. Sitti;
- Bahwa baru-baru ini Saksi melihat lokasi obyek sengketa karena ada keluarga Saksi yang juga bersekolah di lokasi tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa pembatas antara tanah Dg. Sitti dan sekolah adalah pematang;
- Bahwa selain pematang Saksi tidak mengetahui apakah ada batas lainnya karena Saksi tidak pernah melihatnya lagi karena sudah jarang ke lokasi obyek sengketa;

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Sitti dulu berupa sawah juga dan dikerjakan oleh Dg. Kulle;
- Bahwa Sitti merupakan saudara dari Dg. Ngasseng (Penggugat);
- Bahwa kolam yang ada di belakang sekolah tersebut adalah kolam ikan, dimana Amin bekerja sama dengan pak Nanda untuk membuat kolam ikan;
- Bahwa kolam tersebut berukuran 2 x 3 meter setiap 1 (satu) lubang;
- Bahwa tanah milik Sitti masih ada di belakang sekolah tersebut karena sebelumnya sawah milik Sitti yang dijadikan kolam;
- Bahwa yang mengambil hasil panen dari kolam tersebut adalah Amin;
- Bahwa sampai saat ini Sitti masih hidup;
- Bahwa Sumai Dg. Kulle sudah meninggal dunia pada waktu sekolah tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Sumai Dg. Kulle meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah yang dibangun sekolah tersebut adalah tanah milik Dg. Ngasseng (Penggugat) pada waktu Sumai Dg. Kulle masih hidup;
- Bahwa hubungan antara Dg. Ngasseng (Penggugat) dengan saudaranya baik-baik saja tetapi jika dengan Amin seperti air dan minyak karena Amin selalu membodoh-bodohi saudaranya;
- Bahwa Saksi menerangkan H. Muh. Saleh Dg. Bani dulu pernah menjadi Kepala Desa Samata;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada surat dari Amin Sumai jika tanah tersebut sudah dihibahkan oleh bapaknya;
- Bahwa yang terlebih dulu ada adalah jalan raya kemudian sekolah;
- Bahwa SPBU tersebut baru dibangun, luas tanah bagian Dg. Ngasseng adalah 35 (tiga puluh lima) are dan dijual seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) untuk SPBU dan sisanya 2.700 m² (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dibangun sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kepala sekolah SD Inpres Balang-Balang tersebut;

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dg. Ngasseng (Penggugat) tidak pernah memberitahu kepala sekolah jika tanah yang dibangun sekolah tersebut adalah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Kabupaten Gowa UPTD Pendidikan Kecamatan Somba Opu Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2023, diberi tanda (T - 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Pewaris Tanah (Pemilik Lokasi) a.n. Amin Sumai kepada Pemerintah untuk Pembangunan Sekolah tertanggal 9 Maret 2010, diberi tanda (T - 2);
3. Fotokopi Surat Nomor : 42/106.3.6/SD-32/D/94 tertanggal 28 Juni 1994 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Somba Opu perihal Pembuatan Akta Hibah Tanah Yang Ditempati Bangunan Fisik SD, Rumah Guru (RG) dan Rumah Penjaga Sekolah, diberi tanda (T - 3);
4. Fotokopi Daftar Tanah-Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada Unit Kerja Sekolah Dasar Inpres Balang-Balang tertanggal 10 September 2002, diberi tanda (T - 4);
5. Fotokopi Foto dari Satelit (*google.maps*) berupa Lokasi SD Inpres Balang-Balang Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, diberi tanda (T - 5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Aset Tanah dari Lurah Romang Polong dengan Nomor : 121/S.Ket-KRP/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, diberi tanda (T - 6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 579 Desa Samata, Kampung Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama pemegang hak Samoi Bin Koi, diberi tanda (T - 7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diberi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti (T - 5) berupa fotokopi dari hasil print out dan (T - 6) berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Amin Sumai Dg. Tarra, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga sedarah yakni kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan baik dengan Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Jalan Abdul Kadir Dg. Suro, Kel. Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;
- Bahwa yang ada di obyek sengketa adalah SD Inpres Balang-Balang;
- Bahwa SD Inpres Balang-Balang tersebut sudah ada di tanah obyek sengketa sejak tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua);
- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah basah;
- Bahwa tanah tersebut tidak ditanami padi lagi sekarang karena sudah ada sekolah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terakhir kali ditanami padi pada tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua);
- Bahwa yang menanam padi adalah Samai Bin Koi;
- Bahwa luas tanah sawah tersebut semuanya kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa luas tanah yang ditempati sekolah tersebut kurang lebih 12 (dua belas) are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang ditempati sekolah yaitu:

Sebelah Utara : Tanah milik almarhum Dg. Baso;
Sebelah Timur : Tanah milik almarhum Baseng;
Sebelah Selatan : Dulu tanah milik Boddong, sekarang SPBU;
Sebelah Barat : Jalan Abdul Kadir Dg. Suro;

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersaudara ada 4 (empat) orang yaitu Sitti, Saksi, Yasseng (Penggugat) dan Cawang;
- Bahwa yang masih hidup hingga saat ini sisa Saksi;
- Bahwa bapak Saksi meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa sebelum bapak Saksi meninggal dunia, tanah obyek sengketa sudah menjadi sekolah karena bapak Saksi yang memberikan kepada Saksi untuk dibangun sekolah;
- Bahwa Samai tidak pernah membagi-bagi tanah kepada 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa tidak ada tanah untuk bagian saksi di lokasi obyek sengketa yang ada hanya untuk bagian Sitti;
- Bahwa tidak ada tanah bagian untuk Cawang di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa tanah bagian untuk Dg. Ngasseng (Penggugat) yaitu tanah yang dijual ke SPBU;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah milik Dg. Ngasseng dijual ke SPBU karena Saksi ada di situ;
- Bahwa Dg. Ngasseng menjual tanah bagiannya ke SPBU pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui jika bapak Saksi memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk dibangun sekolah karena Saksi diberikan oleh bapak Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu jika bapak Saksi memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk dibangun sekolah pada tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua);
- Bahwa saudara-saudara Saksi yang lainnya juga mengetahui jika bapak Saksi memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk dibangun sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan di selebar surat, hanya bapak Saksi yang pernah cap jempol di kantor camat;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dijual, hanya diberikan kepada pemerintah;
- Bahwa tanah milik Dg. Ngasseng dijual, bukan diberikan ke SPBU;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa sebelum menjadi sekolah atas nama Samai;
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelum ada sekolah juga atas nama Samai;

Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samai adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa bisa beralih penguasaannya ke sekolah karena diberikan kepada pemerintah untuk dibangun sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa ada perjanjian secara tertulis pada waktu diberikan ke pemerintah untuk dibangun sekolah karena hanya Samai yang ke kantor camat;
- Bahwa dahulu semua ahli waris menyetujui pada waktu tanah obyek sengketa diberikan kepada pemerintah untuk dibangun sekolah;
- Bahwa saat itu Penggugat hadir karena tinggal di sekitaran;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat ada pada waktu tanah tersebut dihibahkan ke sekolah, tetapi Penggugat tidak menghadiri proses penyerahan tersebut;
- Bahwa dulu Penggugat setuju jika tanah tersebut dihibahkan ke sekolah karena baru sekarang Penggugat mencari kembali tanah tersebut;
- Bahwa seluruh ahli waris setuju kalau tanah tersebut dihibahkan ke pemerintah untuk dibangun sekolah pada tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) – 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua);
- Bahwa Saksi kelahiran tahun 1952, Saksi tidak mengetahui tahun kelahiran Penggugat, tetapi Penggugat adalah adik Saksi jadi yang pasti tahun kelahirannya di bawah Saksi;
- Bahwa selama sekolah berdiri sampai tahun 2020 (dua ribu dua puluh) -an tidak pernah ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa selain dari tanah yang diberikan ke sekolah, ada harta warisan lain dari orang tua Saksi tetapi sudah dijual;
- Bahwa sudah dibagi ke semua ahli waris termasuk Penggugat tetapi sudah dijual;
- Bahwa sekolah dibangun pada tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) – 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), jadi tanah tersebut diserahkan pada tahun itu juga;
- Bahwa saksi dan saudara-saudaranya berempat tidak ada pada waktu tanah tersebut diserahkan ke pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika bapak Saksi menyerahkan tanah tersebut ke pemerintah untuk pembangunan sekolah karena Saksi diberitahu oleh bapak Saksi;

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru sekarang Penggugat mencari tanah tersebut karena sudah habis tanahnya dia jual;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat sekarang bukan pembagian dari orang tua saksi karena pembagian untuk Penggugat dijual kemudian dia pakai untuk membeli tanah lain;
- Bahwa tanah yang Saksi tempati masih pembagian dari bapak Saksi;
- Bahwa adik Saksi (Penggugat) tinggal di Samata;
- Bahwa Saksi tidak pernah silaturahmi dengan adik Saksi;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi sudah lama tidak silaturahmi;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan oleh bapak Saksi kepada pemerintah di kantor desa Samata;
- Bahwa surat tersebut diserahkan kepada Pemerintah;
- Bahwa saat itu pemerintah adalah Kepala Lingkungan Romangpolong atas nama Muh. Tahir Rosi dan Kepala Desa atas nama H. Muh. Saleh Dg. Bani;
- Bahwa tanah milik bapak Saksi tidak dibagi-bagi pada tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), tetapi disertifikatkan;
- Bahwa tanah yang dibangun sekolah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa sertifikat tanah yang dibangun sekolah tersebut atas nama Samai;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut di sertifikat adalah 6.900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi);
- Bahwa sertifikat tersebut bukan untuk tanah ruko di bagian depan yang pernah diagunkan oleh pak Nanda;
- Bahwa nama istri dari Dg. Baso adalah Dg. Caya;
- Bahwa tanah di sebelah utara dari obyek sengketa sekarang dikuasai oleh anak dari Dg. Caya karena Dg. Caya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang ditempati untuk pembangunan sekolah dan SPBU dulu 1 persil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor Persilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual ke SPBU dan tanah yang dibangun sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Raden Roro;

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Iskandar, dibawah sumpah memberikat keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD Inpres Balang-Balang;
- Bahwa sekolah dimana yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah SD Inpres Balang-Balang yang terletak di Jalan Abdul Kadir Dg. Suro;
- Bahwa Saksi menjadi sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Balang-Balang sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Penggugat terkait tanah yang disengketakan sebelum menjadi gugatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang ditempati sekolah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dibangun sekolah tersebut berdasarkan data adalah 1.334 m² (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi);
- Bahwa sekolah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu:

Sebelah Selatan : Pertamina;

Sebelah Timur : Jalan Abdul Kadir Dg. Suro;

Sebelah Utara : Saksi tidak tahu;

Sebelah Barat : Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Amin yaitu mantan bujang saksi tetapi tidak pernah sama-sama tugas;
- Bahwa sebelum menjadi kepala sekolah SD Inpres Balang-Balang, Saksi bekerja di kantor Kecamatan Pallangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca tentang surat-surat tanah sekolah tersebut;

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau sekolah tersebut ada yang mengakui sebagai tanahnya setelah bagian asset dari Pemda datang ke sekolah;
- Bahwa sebelum bagian asset dari Pemda datang ke sekolah, saksi tidak pernah mendengar ada seseorang yang mengakui kalau sekolah tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa selama ini proses belajar mengajar berjalan lancar;
- Bahwa tidak ada gangguan dari pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sekolah dengan tanah di bagian belakangnya karena sudah terpagar semua dalam bentuk tembok permanen dan ada kolam;
- Bahwa yang membatasi antara sekolah dan kolam ada pagar;
- Bahwa pemilik kolam yang ada di bagian belakang sekolah tersebut adalah Saksi Amin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang ditempati kolam tersebut;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah di bagian belakang sekolah tersebut, hanya kolam;
- Bahwa tidak ada data di sekolah terkait asal-usul tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu tentang asal-usul sekolah tersebut sejak Saksi mengetahui kalau tanah yang sekolah tersebut digugat, Saksi hanya bertanya ke Saksi Amin;
- Bahwa terkait asal-usul sekolah tersebut, menurut Saksi Amin, tanah sekolah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tuanya yang bernama Sumai;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kapan tanah milik orang tua Amin tersebut diberikan ke pemerintah;
- Bahwa tidak ada Akta Hibahnya terkait pemberian tanah tersebut;
- Bahwa Saksi saksi tidak pernah mencari tahu di kantor desa tentang Akta Hibahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu tentang asset-aset pemerintah Kabupaten Gowa karena sudah ada di bagian asset;
- Bahwa LSM tidak pernah datang bertanya tentang asal-usul tanah sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah di belakang sekolah masih milik ahli waris Sumai;

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, maka untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 November 2024 pukul 12.30 WITA bertempat di lokasi obyek sengketa di Jalan Abdul Kadir Dg. Suro No. 128 (Kompleks Sekolah Dasar Negeri Balang-Balang), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan dihadiri oleh Para pihak, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar objek sengketa secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) masing-masing pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ganti rugi kepemilikan hak atas obyek sengketa yaitu berupa tanah yang berada di Jalan Abdul Kadir Dg. Suro No. 128 (Kompleks Sekolah Dasar Negeri Balang-Balang), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat atau kuasanya tidak mengajukan jawaban dan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* ke dalam 3 (tiga) bentuk yang salah satunya yaitu gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal dalam sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung sebagai pihak justru akan merugikan Penggugat sendiri karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan harus lengkap dalam artian pihak yang harus ditarik sebagai tergugat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan gugatan A Quo yang menjadi dasar gugatan adalah mengenai ganti rugi atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Abdul Kadir Dg. Suro No. 128 (Kompleks Sekolah Dasar Negeri Balang-Balang), Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti surat dan saksi yang telah dihadirkan oleh masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mendalilkan memiliki 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana yang diterangkan dalam Daftar Ketetapan Objek Pajak Desa / Kelurahan Samata – Kp. Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Tahun 1991, Kohir No. 933 C.I terdiri dari :

- Persil No. 34 S.III seluas 3.900 M²,
- Persil No. 6b D.II seluas 1.600 M² dan ;
- Persil No. 19 S.III seluas 3.500 M²

Bahwa tanah Persil No. 34 S.III seluas 3.900 telah terjual kepada Raden Roro ST. Barhanan. Sedangkan untuk Persil No. 6b D.II seluas 1.600 M telah dibebaskan untuk jalan poros Samata. Bahwa untuk Persil No. 19 S.III yang seluas 3.500 M², telah dijual seluas 800 M² yang mana sekarang telah menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sehingga sisa tanah yang belum terjual adalah seluas 2.700 M², sisa tanah inilah yang menjadi objek perkara saat ini sesuai dengan bukti surat Penggugat bertanda P-3 dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi Mustari Dg. Ropu Penggugat memiliki rincik atau Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan yang beralamat pada obyek sengketa yang dikeluarkan pada tahun 1991 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang sedangkan Tergugat menghadirkan bukti surat bertanda T-7 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 579 diterbitkan pada tahun 1982 oleh Kantor Agraria Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui Tergugat mengajukan dan memiliki alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 579 maka Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa atau yang dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria memiliki peran penting dalam pengeluaran Sertifikat tersebut yang seharusnya patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap) hal ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Sesuatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang memiliki kaidah hukum "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2827/K/Pdt/1998, tanggal 28 Desember 1998, yang pada pokoknya menyatakan "seseorang yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan, namun tidak dilakukan, maka gugatan menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terdapat pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini yang harus ikut digugat, sehingga bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukkan pihak-pihak terkait tersebut sebagai pihak dalam perkara ini agar mempunyai kedudukan yang sama untuk membela hak-haknya sehingga gugatan Penggugat dapat

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/K/Pdt/1984);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.1.195.000,00-(Satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.195.000,-(Satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, H. Syahbuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H. dan Hj. Rosdiati Samang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 10 September 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui e-Court pada hari Senin, tanggal, 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Parida, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

H. Syahbuddin, S.H.

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Sgm



ttd

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Parida, S.Kom, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00,-(Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya Proses: Rp.100.000,00,-(Seratus ribu rupiah);
- PNBP S.Kuasa : Rp.10.000,00,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);
- PNBP Panggilan : Rp.20.000,00,-(Dua puluh ribu rupiah);
- Sumpah : Rp.30.000,00,-(Tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya PS : Rp.800.000,00,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- PNBP PS : Rp.10.000,00,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Meterai : Rp.10.000,00,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Redaksi : Rp.10.000,00,-(Sepuluh ribu rupiah);
- Penerjemah : Rp.25.000,00,-(Dua puluh lima ribu rupiah);

Rp.1.195.000,00,-(Satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);